

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ANAK BERSTATUS TERSANGKA DALAM UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA

Fauzi Anshari Sibarani, Efelyn Theresia Siahaan, Novika Simaibang

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: fauzisibarani@umsu.ac.id (Corresponding Auhtor)

ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia tahun 2026 menghadapi tantangan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada tahap penyidikan di mana penetapan status tersangka masih kerap dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan alasan pembeda berupa pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP. Melalui pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah sinkronisasi antara KUHP, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan KUHP 2023, yang menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap anak harus berfungsi sebagai filter yuridis dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana. Perlindungan hukum pada tahap penyidikan tidak hanya mencakup pemenuhan hak-hak prosedural seperti pendampingan hukum dan kehadiran orang tua, tetapi juga mencakup kewajiban penyidik untuk menilai secara substansial adanya alasan pembeda atau pemaaf sejak awal, sehingga apabila tindakan anak merupakan respons defensif terhadap ancaman seketika, status tersangka dapat digugurkan melalui penghentian penyidikan, dengan didukung optimalisasi diversi dan keadilan restoratif guna mencegah pelabelan negatif serta mewujudkan keadilan yang bersifat rehabilitatif.

Kata Kunci: Anak, Tersangka, Pembelaan Terpaksa, Penyidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan aset yang memiliki peran strategis dalam keberlangsungan kehidupan bernegara serta memiliki hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak, khususnya dalam konteks hukum pidana, menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat diabaikan. Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang berstatus sebagai tersangka masih berada dalam posisi yang rentan, baik secara psikologis maupun yuridis, karena keterbatasan kematangan emosional dan intelektual yang dimilikinya.² Kondisi ini juga berkaitan dengan karakteristik perkembangan anak yang belum stabil sehingga membutuhkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana.³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Children in Conflict with the Law: Global Overview*, 2021.

Fenomena hukum menunjukkan adanya kondisi di mana anak melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana, namun dalam kenyataannya dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri atau pembelaan terpaksa terhadap ancaman yang membahayakan jiwa, raga, maupun kehormatannya. Dalam situasi demikian, prinsip *the best interest of the child* seharusnya menjadi dasar utama dalam menentukan kelanjutan proses hukum terhadap anak agar tidak menimbulkan ketidakadilan substantif.⁴ Pendekatan ini juga sejalan dengan perkembangan hukum modern yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana.⁵

Dalam hukum pidana nasional, pembelaan terpaksa merupakan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan apabila dilakukan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Namun demikian, penerapan konsep tersebut terhadap anak memerlukan pendekatan yang berbeda, mengingat kondisi psikologis dan tingkat kedewasaan anak belum berkembang secara sempurna dibandingkan orang dewasa.⁶

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengedepankan prinsip perlindungan dan pendekatan keadilan restoratif.⁷ Prinsip ini juga sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, praktik internasional menunjukkan bahwa pendekatan restoratif mampu mengurangi dampak psikologis negatif pada anak yang berhadapan dengan hukum.⁸ Namun dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasinya, di mana anak tetap diproses sebagai pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan secara komprehensif unsur pembelaan terpaksa.

Secara ilmiah, permasalahan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan ketentuan hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan hukum pidana materiil dalam KUHP 2023, sehingga penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga pada keadilan substantif.⁹ Dengan demikian, perlindungan terhadap anak sebagai tersangka harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penetapan status tersangka terhadap anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak yang berstatus sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan di kepolisian?

⁴ F. Riza & F. A. Sibarani, "Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak," *International Journal of Social Legality*, Vol. 1, No. 1, 2022.

⁵ T. Wijaya, "Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4, 2019.

⁶ M. Tonry, *Punishment and Human Dignity*, Oxford University Press, 2020.

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2020.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama.¹⁰ Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap anak dan perlindungan hak-hak anak dalam proses penyidikan. Penelitian ini berusaha menemukan kebenaran koherensi antara Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan ketentuan dalam KUHP Nasional 2023 guna memberikan kepastian hukum bagi anak yang melakukan pembelaan diri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami doktrin hukum yang berkembang terkait konsep pembelaan terpaksa, kedudukan tersangka, serta prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana yang berkeadilan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional yang relevan.¹¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketentuan Hukum Penetapan Status Tersangka terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Penetapan status tersangka terhadap anak merupakan tindakan hukum yang sangat krusial karena membawa implikasi besar terhadap kondisi psikologis, sosial, serta masa depan anak tersebut. Secara normatif, pengaturan mengenai penetapan tersangka terhadap anak tunduk pada KUHP sebagai hukum acara pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai *lex specialis*, serta diperkuat dengan paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional 2023. Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun dalam konteks anak, penerapan ketentuan ini wajib memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya secara optimal.¹²

Penetapan tersangka terhadap anak juga harus memenuhi standar pembuktian yang ketat. Berdasarkan Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penyidik wajib memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.¹³ Dalam kerangka KUHP 2023, penyidik juga harus mempertimbangkan Pasal 34 mengenai pembelaan terpaksa sebagai filter awal sebelum menetapkan tersangka. Jika unsur pembelaan terpaksa terpenuhi, maka perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga penetapan tersangka menjadi tidak relevan secara yuridis.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

¹² Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani, "Prinsip The Best Interest of the Child dalam Proses Peradilan Anak," *International Journal of Social Legality*, Vol. 1, No. 1 (2022).

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 34.

Dalam konteks pembelaan terpaksa, penetapan tersangka terhadap anak harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak serta situasi darurat yang dihadapinya. Apabila tindakan tersebut merupakan respons terhadap ancaman yang bersifat seketika, maka penyidik memiliki dasar hukum untuk menghentikan penyidikan melalui mekanisme penghentian perkara demi hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan korektif dalam KUHP 2023 yang menempatkan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), khususnya terhadap anak.¹⁵

Sejalan dengan itu, kajian mutakhir juga menegaskan bahwa penerapan hukum terhadap anak tidak dapat dilakukan secara formalistik, melainkan harus mempertimbangkan aspek perlindungan dan pendekatan restoratif. Dalam praktiknya, kegagalan memahami konsep pembelaan terpaksa seringkali menyebabkan anak tetap diproses sebagai pelaku, padahal secara substansial tindakan tersebut merupakan bentuk perlindungan diri.¹⁶

Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan pendekatan formalistik yang mengabaikan keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap integrasi KUHP dan KUHP 2023, serta penguatan perspektif perlindungan anak agar sistem peradilan pidana tidak justru menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak.

2. Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak sebagai Tersangka dalam Proses Penyidikan di Kepolisian

Perlindungan hukum terhadap anak yang berstatus sebagai tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian harus dipahami tidak hanya dalam kerangka hukum acara pidana, tetapi juga dalam perspektif hukum pidana materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku efektif tahun 2026. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak tidak lagi semata-mata bersifat prosedural, melainkan juga substantif dengan mempertimbangkan keberadaan alasan penghapusan pidana sejak tahap penyidikan.¹⁷

Dalam kerangka KUHP, anak sebagai tersangka tetap memiliki hak-hak dasar, antara lain hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi selama proses pemeriksaan. Namun demikian, dalam praktik penyidikan terhadap anak, ketentuan ini harus diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih progresif dan humanis, mengingat kondisi psikologis anak yang rentan terhadap tekanan.¹⁸

Sejalan dengan perkembangan hukum pidana nasional, KUHP 2023 memberikan penguatan terhadap perlindungan anak melalui pengaturan mengenai alasan pembenar, khususnya dalam hal pembelaan terpaksa (*noodweer*). Berdasarkan Pasal 34 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika tidak dapat dipidana. Ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam tahap penyidikan, terutama ketika anak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan pembelaan diri. Dalam kondisi demikian, penyidik tidak hanya berkewajiban menilai terpenuhinya unsur tindak pidana

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).

¹⁶ Fauzi Anshari Sibarani & Paul Hizkia Siagian, "(judul artikel sesuai jurnal SANKSI UMSU)," *Jurnal SANKSI UMSU* (2024).

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

secara formil, tetapi juga harus mempertimbangkan secara mendalam apakah terdapat alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.¹⁹

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka juga mencakup kewajiban bagi penyidik untuk melakukan analisis yuridis secara komprehensif sebelum menetapkan status tersangka. Penetapan tersangka tidak boleh dilakukan secara prematur tanpa mempertimbangkan aspek “kemampuan bertanggung jawab” (*toerekeningsvatbaarheid*) anak serta kondisi psikologisnya pada saat peristiwa terjadi. Oleh karena itu, dalam praktik penyidikan modern, penetapan status tersangka terhadap anak idealnya didahului dengan gelar perkara yang melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pembimbing kemasyarakatan dan tenaga ahli, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.²⁰

Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan juga diwujudkan melalui pembatasan penggunaan upaya paksa. Penangkapan dan penahanan terhadap anak harus ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dilakukan apabila benar-benar diperlukan. Hal ini sejalan dengan semangat KUHP 2023 yang mengedepankan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif, bukan semata-mata pembalasan.²¹ Dengan demikian, dalam kasus anak yang melakukan pembelaan terpaksa, penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi hukum menjadi langkah yang lebih tepat apabila terbukti adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut, perlindungan terhadap hak anak juga mencakup penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam setiap tahapan proses hukum. Pendekatan ini menempatkan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan sebagai prioritas, terutama apabila perbuatan yang dilakukan anak tidak semata-mata dilandasi niat jahat, melainkan sebagai respons terhadap situasi yang mengancam. Dalam hal anak melakukan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*) akibat adanya kegoncangan jiwa, KUHP juga memberikan ruang sebagai alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku.²²

Dalam aspek prosedural, perlindungan terhadap anak sebagai tersangka juga menuntut agar proses penyidikan dilakukan secara cepat dan tidak berlarut-larut. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban psikologis yang dialami anak selama berhadapan dengan hukum. Penetapan tersangka yang tidak didasarkan pada analisis menyeluruh terhadap kemungkinan adanya alasan pembenar atau pemaaf dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.²³

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak sebagai tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak prosedural sebagaimana diatur dalam KUHAP, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menerapkan hukum pidana materiil secara tepat sebagaimana diatur dalam KUHP 2023. Sinkronisasi antara kedua instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah bergerak ke arah yang lebih progresif, dengan menempatkan keadilan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 34.

²⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).

²³ Sibarani, FA, & Siagian, PH (2025, Juni). AKSES BANTUAN HUKUM KEPADA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN INDONESIA. Dalam *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 4, No. 1, pp. 323-334).

substansif dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum mengenai penetapan status tersangka terhadap anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang progresif melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang efektif berlaku pada tahun 2026. Secara yuridis, anak yang melakukan perbuatan pidana dalam konteks pembelaan terpaksa (*noodweer*) dilindungi oleh alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP. Namun dalam praktiknya, penetapan tersangka terhadap anak masih kerap dilakukan secara formalistik tanpa mempertimbangkan secara komprehensif kondisi psikologis anak serta latar belakang terjadinya peristiwa, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang berstatus sebagai tersangka pada tahap penyidikan di kepolisian meliputi hak atas pendampingan hukum, kehadiran orang tua atau wali, serta pelaksanaan pemeriksaan yang ramah anak. Pemenuhan hak-hak tersebut bersifat imperatif dan kegagalannya dapat menyebabkan cacat prosedural dalam proses penyidikan. Mekanisme diversi dan keadilan restoratif menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan perkara anak, khususnya dalam kasus pembelaan terpaksa, sehingga proses peradilan tidak perlu berlanjut ke tahap adjudikasi. Perlindungan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga harkat dan martabat anak sebagai generasi penerus bangsa meskipun berada dalam situasi berhadapan dengan hukum.

B. Saran

Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, untuk meningkatkan sensitivitas dan kompetensi dalam menangani perkara anak yang melibatkan unsur pembelaan terpaksa. Penyidik perlu mengoptimalkan kewenangan diskresi serta memanfaatkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan sebagai dasar untuk menghentikan perkara pada tahap penyidikan apabila unsur pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP telah terpenuhi secara materiil. Selain itu, diperlukan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif perlindungan anak dan penerapan hukum pidana nasional yang lebih humanis.

Di sisi lain, diperlukan penyusunan regulasi teknis yang lebih rinci, baik dalam bentuk Peraturan Kapolri maupun pedoman bersama antar lembaga penegak hukum, yang secara khusus mengatur tata cara penilaian pembelaan terpaksa pada anak. Pedoman tersebut perlu memuat indikator objektif dan subjektif yang jelas untuk membedakan antara tindakan pidana murni dengan pembelaan diri yang sah. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat peran pendamping hukum, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan sejak tahap awal proses penyidikan, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka dapat terlaksana secara optimal dan berkeadilan..

Daftar Pustaka

- Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani, “Prinsip *The Best Interest of the Child* dalam Proses Peradilan Anak,” *International Journal of Social Legality*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Fauzi Anshari Sibarani & Paul Hizkia Siagian, “Akses Bantuan Hukum kepada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Indonesia,” *Jurnal SANKSI UMSU* (2024), <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/25493>
- Michael Tonry, *Punishment and Human Dignity* (Oxford: Oxford University Press, 2020).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 13.
- T. Wijaya, “Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4 (2019).
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, edisi terbaru).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 34.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.